



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AGUNG PRASETYO Bin KATIYO
 2. Tempat Lahir : Sumber Katon
 3. Umur/Tgl. Lahir: 19 tahun / 10 Oktober 2000
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Februari 2020 Nomor 76/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Februari 2020 Nomor 76/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Besek Plastik warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO yang beralamat di Dusun III, Kp. Sumber Katon, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 01.30 wib Saksi ANDRI KURNIAWAN,S.H Bin H.RM.AMIR dan Saksi DEDI SETIAWAN Bin AGUS WIBOWO bersama anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya sedang melaksanakan Giat Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Seputih Surabaya, kemudian mendapat informasi masyarakat bahwa sedang ada permainan judi Kartu Remi Jenis Leng di Kp. Sumber katon, kemudian Saksi ANDRI KURNIAWAN,S.H Bin H.RM.AMIR dan Saksi DEDI SETIAWAN Bin AGUS WIBOWO bersama anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya menuju ke Kp. Sumber katon tepatnya di Rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO yang beralamat di Dusun III, Kp. Sumber Katon, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO Saksi DEDI SETIAWAN Bin AGUS WIBOWO bersama anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya melihat orang sedang bermain judi kartu remi jenis leng lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi SELAMET RIYADI Bin SANSUWITO, Saksi WAHYUDI Bin ARJADI dan Saksi SUKINO Bin SARTONO yang sedang berjudi kartu remi jenis leng serta menangkap Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut serta mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah besek plastik warna hijau dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dimana uang tersebut disisihkan para pemain judi dari permainan judi kartu Remi Jenis Leng sebagai imbalan kepada Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

Bahwa permainan judi kartu jenis leng di rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO dilakukan dengan cara : pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu Sdr. SARNO (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. EKEL (DPO), Saks SUKIO, Saksi WAHYUDI dan Saksi SLAMET RIYADI yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya yang paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang kalah keempat membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya dan para pemain judi tersebut sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO;

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO dijanjikan sejumlah uang oleh Sdr. NASIB (DPO) dalam menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut dan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwajib dalam menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO yang beralamat di Dusun III, Kp. Sumber Katon, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal padapada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 01.30 wib Saksi ANDRI KURNIAWAN, S.H Bin H.RM.AMIR dan Saksi DEDI SETIAWAN Bin AGUS WIBOWO bersama anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya sedang melaksanakan Giat Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Seputih Surabaya, kemudian mendapat informasi masyarakat bahwa sedang ada permainan judi Kartu Remi Jenis Leng di Kp. Sumberkaton, kemudian Saksi ANDRI KURNIAWAN, S.H Bin H.RM.AMIR dan Saksi DEDI SETIAWAN Bin AGUS WIBOWO bersama anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya menuju ke Kp. Sumberkaton tepatnya di Rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO yang beralamat di Dusun III, Kp. Sumber Katon, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah. Sesampainya di rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO Saksi DEDI SETIAWAN Bin AGUS WIBOWO bersama anggota kepolisian Sektor Seputih Surabaya melihat orang sedang bermain judi kartu remi jenis leng lalu melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SELAMET RIYADI Bin SANSUWITO, Saksi WAHYUDI Bin ARJADI dan Saksi SUKINO Bin SARTONO yang sedang berjudi kartu remi jenis leng serta menangkap Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut serta mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah besek plastik warna hijau dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dimana uang tersebut disisihkan para pemain judi dari permainan judi kartu Remi Jenis Leng sebagai imbalan kepada Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

Bahwa permainan judi kartu jenis leng di rumah Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO dilakukan dengan cara: pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu Sdr. SARNO (DPO), Sdr. NASIB (DPO), Sdr. EKEL (DPO), Saks SUKIO, Saksi WAHYUDI dan Saksi SLAMET RIYADI yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya yang paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya dan para pemain judi tersebut sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO;

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO dijanjikan sejumlah uang oleh Sdr. NASIB (DPO) dalam menyediakan tempat utuk bermain judi tersebut dan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwajib dalam menyediakan tempat utuk bermain judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dedi Setiawan Bin Abdul Wibowo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andri Kurniawan, SH anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Surabaya yang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB karena telah menyediakan tempat dalam permainan kartu jenis Remi dengan menggunakan uang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang patroli bersama dengan saksi Andri Kurniawan, SH anggota Reskrim lainnya mendapat informasi masyarakat dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Remi dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati saksi Selamat Riyado, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) didalam rumah Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Remi yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Terdakwa, saksi Selamat Riyado, saksi Wahyudi, saksi Sukino kemudian saksi tangkap sedangkan Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 3 (tiga) orang pemain yang berhasil ditangkap dan 1 (satu) orang pemilik rumah yaitu saksi Agung Prasetyo sedangkan Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai uang imbalan karena menyediakan tempat untuk bermain judi serta 1 (satu) buah besek plastik warna hijau sebagai wadah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan tempat dalam bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Selamat Riyadi Bin Sansuwito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi bermain judi kartu jenis remi ;
- Bahwa saksi bermain judi kartu tersebut bersama dengan saksi Wahyudi dan saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut saksi bersama dengan saksi Wahyudi dan saksi Sukino serta Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Remi dirumah Terdakwa, kemudian disepakati oleh Para saksi serta Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO);
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu saksi, saksi Wahyudi dan saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa Para saksi, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Wahyudi Bin Arjani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi bermain judi kartu jenis remi ;
- Bahwa saksi bermain judi kartu tersebut bersama dengan saksi Selamat Riyadi dan saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut saksi bersama dengan saksi Selamat Riyadi dan saksi Sukino serta Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Remi di rumah Terdakwa, kemudian disepakati oleh Para saksi serta Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO);
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu saksi, saksi Selamat Riyadi dan saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut “Leng” dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa Para saksi, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Sukino Bin Sartono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, saksi bermain judi kartu jenis remi ;
- Bahwa saksi bermain judi kartu tersebut bersama dengan saksi Selamat Riyadi dan saksi Wahyudi, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut saksi bersama dengan saksi Selamat Riyadi dan saksi Wahyudi serta Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Remi di rumah Terdakwa, kemudian disepakati oleh Para saksi serta Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO);
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu saksi, saksi Selamat Riyadi dan saksi Wahyudi, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa Para saksi, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menyediakan tempat dalam permainan judi jenis kartu ;

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dimana pada saat itu saksi Selamat Riyadi dan



saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memasuki bermain judi kartu dimana Terdakwa dijanjikan oleh para pemain judi menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa Uang tunai sebanyak 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai uang imbalan karena menyediakan tempat untuk bermain judi serta 1 (satu) buah besek plastik warna hijau sebagai wadah uang;

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu saksi Selamat Riyadi, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa saksi Selamat Riyadi, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;



- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dilaksanakan di dalam rumah Terdakwa dan tidak dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan tempat untuk bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk bermain judi dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Besek Plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menyediakan tempat dalam permainan judi jenis kartu ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dimana pada saat itu saksi Selamat Riyadi dan saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memasuki bermain judi kartu dimana Terdakwa dijanjikan oleh para pemain judi menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang yang ditemukan berupa Uang tunai sebanyak 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebagai uang imbalan karena menyediakan tempat untuk bermain judi serta 1 (satu) buah besek plastik warna hijau sebagai wadah uang;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu saksi Selamat Riyadi, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa saksi Selamat Riyadi, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dilaksanakan di dalam rumah Terdakwa dan tidak dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan tempat untuk bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyediakan tempat untuk bermain judi dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apaka[H Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apaka[H Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Setiawan dan saksi



Andri Kurniawan, SH adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Seputih Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena menyediakan tempat dalam permainan judi kartu dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut dimana pada saat itu saksi Selamat Riyadi dan saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memasuki bermain judi kartu dimana Terdakwa dijanjikan oleh para pemain judi menyisihkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pada waktu di tangkap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat dalam bermain permainan judi kartu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang didukung keterangan saksi-saksi bahwa cara memainkan permainan judi kartu tersebut, pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagi kepada peserta judi yaitu saksi Selamat Riyadi, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh kartu dan masih sisa 8 (delapan) lembar kartu yang diletakan ditengah-tengah sebagai kartu mati, lalu masing-masing peserta judi menurunkan kartu seri yang minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, setelah menurunkan kartu seri pemain menurunkan kartu yang masih ditangan sesuai dengan putaran permainan yang telah disepakati para pemain, kemudian bagi peserta pemain judi yang kartunya habis pertama kali disebut "Leng" dan menjadi pemenang dan pemain yang kalah membayar kepada yang menang dengan ketentuan yang disepakati yaitu pemain yang kalah yang kartu sisanya paling kecil nilainya membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pemain yang kartunya sisa kecil kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kartu sisa kecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang kalah keempat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Selamat Riyadi, saksi Wahyudi, saksi Sukino, Saudara Nasib (DPO), Saudara Sarno (DPO) dan Saudara Ekel (DPO) sudah bermain sebanyak 14 (empat belas) putaran dan setiap putaran para pemain judi menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan kepada Terdakwa karena menyediakan tempat untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Tanpa Mendapat Izin Dan Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), adalah uang dari hasil melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Besek Plastik warna hijau, adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin KATIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama;

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Besek Plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 9 Maret 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 10 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Gns hal 18